



## PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **Pengadilan Agama Sukoharjo**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara:

**SUNARMi BINTI CIPTO PAWIRO**, tempat lahir Sukoharjo, 30 Desember 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tlogorejo, Rt.002 Rw.008, Desa/Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register perkara Nomor 255/Pdt.P/2023/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sujadi bin Harjono Suwito pada tanggal 15 November 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/48/XI/1991 tertanggal 15 November 1991.

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (Sujadi bin Harjono Suwito) telah hidup rukun sebagaimana layak suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - a. Nasir Arif Kuncoro Bin Sujadi, berjenis kelamin laki-laki, 29 November 1992, Mekanik, Surat Kutipan Akta Kelahiran 5905/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo tertanggal 11 November 2000.
  - b. Syahita Yogi Pratiwi Binti Sujadi, berjenis kelamin perempuan, 20 Oktober 2000, Karyawan Swasta, Surat Kutipan Akta Kelahiran 5518/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sukoharjo tertanggal 11 November 2000.
  - c. Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi, berjenis kelamin laki-laki, 02 September 2008, Pelajar/Mahasiswa, Surat Kutipan Akta Kelahiran 3833/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 22 April 2009.
3. Bahwa Suami Pemohon (Sujadi bin Harjono Suwito) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-19032021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 19 Maret 2021.
4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan Suami Pemohon (Sujadi bin Harjono Suwito), oleh karena anak Pemohon Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi, 15 tahun masih dibawah umur ) belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : Restu Bintang Ramadhan.
5. Bahwa anak-anak pemohon adalah Ahli Waris Pengganti dari Bapaknya (Almarhum Sujadi), sehingga nama anak-anak pemohon tercantum dalam 3 (tiga) bidang tanah sertifikat tersebut dibawah ini :
  - a. Sebidang Tanah Pekarangan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 05329, Luas : 262 M2 sebagaimana diuraikan dalam

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 02064/Bulakan/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama : 1. SATINEM, 2. PARDIYEM, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.

- b. Sebidang Tanah Pekarangan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 05330, Luas : 164 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02065/Bulakan/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama : 1. SATINEM, 2. PARDIYEM, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.
  - c. Sebidang Tanah Pekarangan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 05331, Luas : 66 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02066/Bulakan/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tercatat atas nama : 1. SATINEM, 2. PARDIYEM, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.
6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini untuk mengurus :
- Proses jual beli atas 1 (satu) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 05330 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. SATINEM, 2. PARDIYEM, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.
  - Proses pembagian hak bersama atas 2 (dua) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 05329 dan 05331 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. SATINEM, 2. PARDIYEM, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon Sunarmi binti Cipto Pawiro sebagai wali dari anak Kandung Pemohon yang bernama Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarmi (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarmi (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunarmi (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Restu Bintang Ramadhan (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Restu Bintang Ramadhan (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sujadi telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Satinem, Pardiyem, Nasir Arief Kuncoro, Syahita Yogi Pratiwi dan Restu Bintang Ramadhan, Nomor No. 05329, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Satinem, Pardiyem, Nasir Arief Kuncoro, Syahita Yogi Pratiwi dan Restu Bintang Ramadhan, Nomor No. 05330, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Satinem, Pardiyem, Nasir Arief Kuncoro, Syahita Yogi Pratiwi dan Restu Bintang Ramadhan, Nomor No. 05331, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.9;

## B. Bukti Saksi.

1. **Mardi Bin Cipto Pawiro**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di kebonwatan Rt 01 Rw 09, Bulakan, Sukoharjo, Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa Yang diajukan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Kandung Pemohon yang diajukan penetapan perwalian tersebut bernama Restu Bintang Ramadhan yang berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa ayah Kandung Restu Bintang Ramadhan bernama Sujadi bin Harjono Suwito dan Ibu Kandungnya adalah Pemohon;
- Bahwa selain Restu Bintang Ramadhan, masih ada 2 (dua) anak Pemohon yang lain yang bernama Nasir Arief Konkoro dan Syahita Yogi Pratiwi, akan tetapi kedua anak Pemohon tersebut sudah dewasa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di lingkungan Tlogorejo RT. 002, RW. 008, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menyebabkan Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit akibat terpapar virus Covid -19;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, Restu Bintang Ramadhan berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Restu Bintang Ramadhan tetap terurus dengan baik dan diasuh dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas Restu Bintang Ramadhan selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemohon pernah terlibat dalam kasus hukum pidana atau terlibat kasus narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk digunakan mengurus proses jual beli tanah dan untuk pembagian harta peninggalan Suami Pemohon;

2. **Fitri Handayani Binti Sukatman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di kebonwetan Rt 01 Rw 09, Bulakan, Sukoharjo, Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Bibi saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk 1 (satu) orang anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa nama anak yang diajukan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah Restu Bintang Ramadhan yang sekarang berumur kurang lebih 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa orang Tua Kandung dari Restu Bintang Ramadhan adalah Sujadi bin Harjono Suwito sebagai Ayah Kandungnya dan Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;
- Bahwa selain anak kandung Pemohon yang bernama Restu Bintang Ramadhan, masih ada 2 (dua) Anak Kandung Pemohon yang lain, akan tetapi keduanya sudah dewasa;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di lingkungan Tlogorejo RT. 002, RW. 008, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit akibat terpapar virus Covid-19;
- Bahwa restu Bintang Ramadhan berada di bawah pengasuhan Pemohon setelah Suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa restu Bintang Ramadhan tetap terurus dengan baik dan dengan penuh kasih sayang dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas Restu Bintang Ramadhan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 255/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus hukum pidana atau terlibat kasus narkoba;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk digunakan mengurus harta peninggalan Suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR secara *relatif kompetensi* Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah suami Pemohon yang bernama Sujadi bin Harjono Suwito telah meninggal dunia, dan salah satu dari ketiga anak Pemohon dengan almarhum

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Restu Bintang Ramadhan masih berusia 15 tahun. Oleh karena anak Pemohon memperoleh warisan dari ayah kandungnya, Pemohon terkendala dalam mengurus penjualan dan pembagian harta waris dari almarhum suami Pemohon dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05330, 05329 dan 05331 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili pengurusan administrasi tersebut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anaknya yang memberi bukti bahwa identitas Pemohon dan anaknya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sujadi bin Harjono Suwito sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sujadi bin Harjono Suwito dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 1991 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Restu Bintang Ramadhan, lahir pada tanggal 02 September 2008 dari pasangan suami istri Sujadi bin Harjono Suwito dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Restu Bintang Ramadhan Bin

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujadi adalah anak kandung Pemohon dengan Sujadi bin Harjono Suwito dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Sujadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sujadi bin Harjono Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Warisan yang menerangkan bahwa Sujadi telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 dan meninggalkan ahli waris Sunarmi, Nasir Arif Kuncoro, Syahita Yogi Pratiwi dan Restu Bintang Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik, maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan SHM 05329, 05330 dan 05331 adalah milik Sujadi bin Harjono Suwito;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mardi Bin Cipto Pawiro** dan **Fitri Handayani Binti Sukatman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Restu Bintang Ramadhan adalah anak kandung Pemohon dengan Sujadi bin Harjono Suwito;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 di Tlogorejo, Rt.002 Rw.008, Desa/Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus :
  1. Proses jual beli atas 1 (satu) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 05330 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. Satinem, 2. Pardiyem, 3. Nasir Arief Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.
  2. Proses pembagian hak bersama atas 2 (dua) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 05329 dan 05331 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. Satinem, 2. Pardiyem, 3. Nasir Arief Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan.;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi, dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dari Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus administrasi untuk mengurus penjualan tanah dengan SHM Nomor 05330 dan proses pembagian hak bersama atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05329 dan 05331, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon (**Sunarmi binti Cipto Pawiro**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Sunarmi binti Cipto Pawiro**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Restu Bintang Ramadhan Bin Sujadi yang lahir pada tanggal 02 September 2008, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk dalam mengurus:

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. **255/Pdt.P/2023/PA.Skh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1) Proses jual beli atas 1 (satu) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 05330 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. Satinem, 2. Pardiyem, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan;

2.2) Proses pembagian hak bersama atas 2 (dua) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 05329 dan 05331 yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama : 1. Satinem, 2. Pardiyem, 3. Nasir Arif Kuncoro, 4. Syahita Yogi Pratiwi, 5. Restu Bintang Ramadhan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.** dan **Irwan, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.**

**Irwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh



**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 235.000,00</b>

Terbilang : dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.255/Pdt.P/2023/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)